

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada sub-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi oleh korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat diancam dengan sanksi pidana berupa denda dan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tidak ada sanksi pidana lain yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia selain dari pidana denda dan sanksi administrasi.

5.2. Saran

Saran yang mampu diberikan penulis atas sehubungan dengan permasalahan pada skripsi ini adalah:

1. Bagi Pemerintah, sebaiknya Pasal 20 ayat 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi segera dicabut dan diganti dengan sanksi pidana pokok, yaitu pidana penjara, kurungan, dan pidana pokok denda..
2. Bagi hakim, diharapkan lebih jujur dan adil dalam memberikan sanksi hukum terhadap kumpulan orang yang melakukan tindak pidana korupsi, karena denda dan sanksi administratif dianggap tidak cukup membuat pelaku tersebut takut dan jera untuk melakukan tindak pidana,

maka hakim harus berani menjatuhkan pidana pokok seperti pidana penjara dan kurungan.

3. Bagi masyarakat, diharapkan tetap memperhatikan korporasi agar tidak ada celah bagi korporasi untuk melakukan kejahatan yang serupa dan berulang-ulang.